



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.**
Tempat lahir : Boyolali.
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 1 Mei 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Magersari RT.22/RW.08, Desa Mojo,
Kec. Andong, Kab. Boyolali.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan anggota DPRD Kabupaten
Boyolali Periode Tahun 1999-2004).
Pendidikan : S-1.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Mujib, SH, dan Muhammad Sofyan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada “Mujib, Sofyan & Associates”, beralamat di Jln. Kartini No.2, Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 05/Pen Pid Sus-TPK/2017/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 3 Pebruari 2017;

Hlm- 1 .Putusan.No.05/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor: 63 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Smg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDS-03/0.3.29/Ft.1/03/2016 tanggal 3 Mei 2016 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, BSc Bin Dadi Partowirejo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Subakir selaku Wakil Ketua DPRD merangkap Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Sutopo, Bsc (alm), Sururi, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sumarsono Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Y. Sriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tjipto Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saifudin Azis (dilakukan penuntutan secara terpisah), Isa Ansori, Drs. Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anshor Budiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Adha Nur Mujtahid, selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *telah*

Hlm-2 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD telah membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Miyono | : Ketua |
| 1. Subakir | : Wakil Ketua |
| 2. Sutopo Bsc | : Wakil Ketua |
| 3. Letkol CZI Heru Sriyanto | : Wakil Ketua |
| 4. Sururi | : Sekretaris |
| 5. Sumarsono Hadi | : Anggota |
| 6. Tjipto Haryono | : Anggota |
| 7. Ir Y. Sriyadi | : Anggota |
| 8. Saifudin Aziz | : Anggota |
| 9. Drs Suwardi | : Anggota |
| 10. Letkol Laut Yose Riyanto.SM ph | : Anggota |
| 11. Isa Anshori, SH | : Anggota |
| 12. Adha Nur Mujtahid,SE. | : Anggota |
| 13. Anshor Budiyo,Sag | : Anggota |
| 14. Muh Amin Wahyudi | : Anggota |

➤ Bahwa Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu:

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
- b. Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati. Akan tetapi panitia anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekreteriat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan

Hlm-3 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2004, diantaranya:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
2. Tunjangan Kesejahteraan;
3. Penghargaan (Purna Bhakti);
4. Perjalanan Dinas Tetap;
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPOP);

Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

- Bahwa setelah APBD Kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian Miyono selaku Ketua DPRD membuat dan menandatangani Keputusan DPRD No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan antara lain mata anggaran sebagai berikut dan selanjutnya direalisasikan:

No	Kode Rek	Satker	Mata anggaran	Jumlah (RP)	Direalisasi
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj.Perbaikan Penghasilan	337.117.950,-	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.500,-	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bhakti)	1.125.000.000,-	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sek.DPRD	Perjalanan Dinas Tetap	540.000.000,-	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sek.DPRD	BPOP	367.000.000,-	111.902.500,-
JUMLAH				3.627.511.450,-	3.207.953.158,-

- Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

- Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/2004	2-1-04	20.525.616,-
2.	FEB	-	-	9/II/2004	3-2-04	20.034.984,-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	9/III/2004	1-3-04	25.017.528,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	19/III/2004	9-3-04	10.102.236,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	9/IV/2004	1-4-04	25.615.638,-

Hlm-4 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



5.	MEI	656/A.BAU/VI/2004	1-5-04	10/V/2004	1-5-04	25.050.414,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	11/VI/2004	1-6-04	25.050.414,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	9/VII/2004	1-7-04	25.050.414,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	9/VIII/2004	2-8-04	25.050.414,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	7/IX/2004	1-9-04	24.165.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	7/X/2004	1-10-04	24.165.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	7/XI/2004	1-11-04	24.165.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	7/XII/2004	1-12-04	24.165.000,-
JUMLAH						298.157.658,-

- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001;
- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp.6.685.920,- (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Miyono, Bsc	5.152.800	41	Mislan HS	4.537.920
2	Yose Rianto	4.578.240	42	Ahmad Nasrullah	562.200
3	Fathoni, S.Ag.	4.296.000	43	Dremo	4.578.240
4	Probo Suhartono	4.578.240	44	Drs. Widodo BS	4.578.240
5	Nyamin S.	4.537.920	45	Gunadi	3.759.000
6	Isa Anshori, SH	6.726.240	46	Zidni	2.811.000
7	Saifudin, S.Ag.	6.685.920	47	Suryani	2.148.000
8	Subakir	4.865.520	48	Drs. Sujadi	2.148.000
9	Topo Sudirjo	4.578.240	49	Sutaryo	2.148.000
10	Muhamad Imam	4.578.300	50	Bambang Rahino	2.148.000
11	Heru Sriyanto	4.865.520	51	M. Ichsanudin	2.148.000
12	Ari Sugiyarto	4.578.240	52	Andi Fatmawati	2.148.000
13	Ir. Y. Sriyadi	6.905.790	53	Turisti Hindria	2.148.000
14	Sutopo, Bsc	602.520	54	Drs. Kamtar	2.148.000
15	Drs.Nurbiantoro	4.537.920	55	Pujiadi	2.148.000
16	Lilik Haryanto	6.685.920	56	Tiyono	2.148.000
17	Anshor Budiyo	6.726.240	57	Drs. Jamal Yazid	2.148.000
18	Sururi,SH	4.578.240	58	Mahmud Djumali	2.148.000
19	Jono Sulisty	4.578.240	59	Yahya, Spd.	2.148.000
20	Rohmat Budiharjo	4.578.240	60	Moh. Basuni, SA	2.148.000
21	Sarman Untung	4.578.240	61	Tugiman, SP	2.148.000
22	Saptoto	6.726.240	62	Abdullah Ihsan	2.148.000
23	Handono Putro	6.444.000	63	Sri Lestari	2.148.000
24	Drs. Kartono	4.578.240	64	Danudi Sumiarso	2.148.000
25	Risawati	4.296.000	65	Rudi Hartono	2.148.000
26	Sumarsono Hadi	4.296.000	66	Jaka Sukamta	2.148.000
27	Titis Prasetyo	6.726.240	67	Wawang K.	2.148.000
28	Nailul Ula	4.578.240	68	A. Eka Wardaya	2.148.000
29	Suwalidi	4.578.240	69	Sarimo	2.148.000
30	Guntur Wahyudi	4.296.000	70	Agus Marwanto	2.148.000

Hlm-5 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



31	Saifudin Azis	6.726.240	71	Wind Sadewo	2.148.000
32	M. Fachrudodji	4.416.960	72	Bambang Sutoyo	2.148.000
33	M. Budiyanto	4.578.240	73	Marjuli Suwito	2.148.000
34	Drs. Suwardi	4.578.240	74	Drs. Edi Nirmolo	2.148.000
35	Muslich Edy	4.521.792	75	Sigit Wartono	2.148.000
36	Tjipto Haryono	4.578.240	76	Subroto, BA	2.148.000
37	Tukimin Priyo	2.260.896	77	Fuadi	2.148.000
38	Djentoe Abdul	4.497.600	78	H. Sutomo	2.148.000
39	Harsudi	6.645.600	79	Muh. Karna	2.148.000
40	Adha Nur Mujtahid	6.645.600			

2. Tunjangan Kesejahteraan

- Dalam DASK satker DPRD, Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut:

Ketua	1	x	13	x	Rp. 3.045.000,-	=	Rp. 39.585.000,-
Wakil ketua	3	x	13	x	Rp. 2.551.500,-	=	Rp. 99.508.500,-
Anggota	41	x	13	x	Rp. 2.100.000,-	=	Rp. 1.119.300.000,-
JUMLAH							Rp. 1.258.393.500,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	8/III/2004	1-3-04	94.248.000,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	18/III/2004	9-3-04	191.047.500,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	8/IV/2004	1-4-04	96.799.500,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	9/V/2004	1-5-04	94.699.500,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	10/VI/2004	1-6-04	94.699.500,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	8/VII/2004	1-7-04	94.699.500,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	7/VIII/2004	2-8-04	94.699.500,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	6/IX/2004	1-9-04	94.500.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	6/X/2004	1-10-04	94.500.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	6/XI/2004	1-11-04	94.500.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	6/XII/2004	1-12-04	94.500.000,-
JUMLAH						1.138.893.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan pemeliharanya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.

Hlm-6 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;

- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.200.000,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	24.360.000	41	Mislan HS	16.800.000
2	Yose Rianto	16.800.000	42	Ahmad Nasrullah	2.100.000
3	Fathoni, S.Ag.	16.800.000	43	Dremo	16.800.000
4	Probo Suhartono	16.800.000	44	Drs. Widodo BS	16.800.000
5	Nyamin S.	16.800.000	45	Gunadi	14.700.000
6	Isa Anshori, SH	25.200.000	46	Zidni	10.500.000
7	Saifudin, S.Ag.	25.200.000	47	Suryani	8.400.000
8	Subakir	20.412.000	48	Drs. Sujadi	8.400.000
9	Topo Sudirjo	16.800.000	49	Sutaryo	8.400.000
10	Muhamad Imam	16.800.000	50	Bambang Rahino	8.400.000
11	Heru Sriyanto	20.412.000	51	M. Ichsanudin	8.400.000
12	Ari Sugiyarto	16.800.000	52	Andi Fatmawati	8.400.000
13	Ir. Y. Sriyadi	27.457.500	53	Turisti Hindria	8.400.000
14	Sutopo, Bsc	2.551.500	54	Drs. Kamtar	8.400.000
15	Drs.Nurbiantoro	16.800.000	55	Pujiadi	8.400.000
16	Lilik Haryanto	25.200.000	56	Tiyono	8.400.000
17	Amin Wahyudi	25.200.000	57	Drs. Jamal Yazid	8.400.000
18	Sururi, SH	16.800.000	58	Mahmud Djumali	8.400.000
19	Jono Sulistyo	16.800.000	59	Yahya, Spd.	8.400.000
20	Rohmat Budiharjo	16.800.000	60	Moh. Basuni, SA	8.400.000
21	Sarman Untung	16.800.000	61	Tugiman, SP	8.400.000
22	Saptoto	25.200.000	62	Abdullah Ihsan	8.400.000
23	Handono Putro	25.200.000	63	Sri Lestari	8.400.000
24	Drs. Kartono	16.800.000	64	Danudi Sumiarso	8.400.000
25	Risawati	16.800.000	65	Rudi Hartono	8.400.000
26	Sumarsono Hadi	16.800.000	66	Jaka Sukamta	8.400.000
27	Titis Prasetyo	25.200.000	67	Wawang K.	8.400.000
28	Nailul Ula	16.800.000	68	A. Eka Wardaya	8.400.000
29	Suwaldi	16.800.000	69	Sarimo	8.400.000
30	Guntur Wahyudi	16.800.000	70	Agus Marwanto	8.400.000
31	Saifudin Azis	25.200.000	71	Wind Sadewo	8.400.000
32	M. Fachrudodji	16.800.000	72	Bambang Sutoyo	8.400.000
33	M. Budiyanto	16.800.000	73	Marjuli Suwito	8.400.000
34	Drs. Suwardi	16.800.000	74	Drs. Edi Nirmolo	8.400.000
35	Muslich Edy	16.800.000	75	Sigit Wartono	8.400.000
36	Tjipto Haryono	16.800.000	76	Subroto, BA	8.400.000
37	Tukimin Priyo	8.400.000	77	Fuadi	8.400.000
38	Djentoe Abdul	16.800.000	78	H. Sutomo	8.400.000
39	Harsudi	25.200.000	79	Muh. Karna	8.400.000
40	Adha Nur Mujtahid	25.200.000			

3. Penghargaan (Purna Bakti).

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan:

45 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.125.000.000,-

- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Terdakwa mengirim surat kepada Sdr dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari

Hlm-7 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;

- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MAR	73/P.BAU/III/2004	10-3-14	26/III/2004	20-3-04	1.125.000.000,-

- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	25.000.000	23	Drs. Kartono	25.000.000
2	Yose Rianto	25.000.000	24	Risawati	25.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	25.000.000	25	Sumarsono Hadi	25.000.000
4	Probo Suhartono	25.000.000	26	Titis Prasetyo	25.000.000
5	Nyamin S.	25.000.000	27	Nailul Ula	25.000.000
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	28	Suwaldi	25.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	25.000.000	29	Guntur Wahyudi	25.000.000
8	Subakir	25.000.000	30	Saifudin Azis	25.000.000
9	Topo Sudirjo	25.000.000	31	M. Fachrurodji	25.000.000
10	Muhamad Imam	25.000.000	32	M. Budiyanto	25.000.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	33	Adha N. Mujtahid	25.000.000
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	34	Muslich Edy	25.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	35	Tjipto Haryono	25.000.000
14	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	36	Tukimin Priyo	25.000.000
15	Lilik Haryanto	25.000.000	37	Djentoe Abdul	25.000.000
16	Drs. Suwardi	25.000.000	38	Harsudi	25.000.000
17	Sururi, SH	25.000.000	39	Adha Nur	25.000.000
18	Jono Sulistyio	25.000.000	40	Mujtahid	25.000.000
19	Rohmat Budiharjo	25.000.000	41	Mislan HS	25.000.000
20	Sarman Untung	25.000.000	42	Dremo	25.000.000
21	Saptoto	25.000.000	43	Drs. Widodo BS	25.000.000
22	Handono Putro	25.000.000	44	Gunadi	25.000.000
				Zidni	25.000.000

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan dan telah diterimakan kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;

Hlm-8 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyetor dana purna bakti ke kas daerah;
- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) telah berakhir dan diganti oleh Singgih Pambudi, SH selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan isi surat Sekretaris Dewan tersebut yaitu tidak mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya;

4. Perjalanan Dinas Tetap.

- Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut:

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/2004	8-3-04	8/III/2004	9-3-04	133.000.000,-
4.	APR	150/A.BOP/IV/2004	1-4-04	5/IV/2004	1-4-04	45.000.000,-
5.	MEI	320/A.BOP/IV/2004	29-4-04	4/V/2004	1-5-04	44.000.000,-
6.	JUN	512/A.BOP/V/2004	27-5-04	4/VI/2004	1-6-04	44.000.000,-
7.	JUL	715/A. BOP/VI/2004	30-6-04	4/VII/2004	1-7-04	44.000.000,-
8.	AGS	1142/A.BOP/VIII/2004	12-8-04	55/VIII/2004	18-8-04	44.000.000,-
9.	SEP	1306/A.BOP/IX/2004	7-8-04	28/IX/2004	9-9-04	45.000.000,-
10.	OKT	1709/A.BOP/X/2004	12-10-04	72/X/2004	15-10-04	45.000.000,-

Hlm-9 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



11.	NOV	2067/A.BOP/X/2004	10-11-04	44/XI/2004	23-11-04	45.000.000,-
12.	DES	2281/A.BOP/XI/2004	3-12-05	111/XII/2004	16-12-04	45.000.000,-
JUMLAH						534.000.000,-

- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:

1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD)

Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan negara/daerah;

- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.000
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	1.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	43	Dremo	8.000.000
4	Probo Suhartono	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	8.000.000
5	Nyamin S.	8.000.000	45	Gunadi	7.000.000
6	Isa Anshori, SH	12.000.000	46	Zidni	5.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	47	Suryani	4.000.000
8	Subakir	8.000.000	48	Drs. Sujadi	4.000.000
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	4.000.000
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang Rahino	4.000.000
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	M. Ichsanudin	4.000.000
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	Andi Fatmawati	4.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	53	Turisti Hindria	4.000.000
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Drs. Kamtar	4.000.000
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Pujiadi	4.000.000
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56	Tiyono	4.000.000
17	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	57	Drs. Jamal Yazid	4.000.000
18	Sururi, SH	8.000.000	58	Mahmud Djumali	4.000.000
19	Jono Sulistyio	8.000.000	59	Yahya, Spd.	4.000.000
20	Rohmat Budiharjo	8.000.000	60	Moh. Basuni, SA	4.000.000
21	Sarman Untung	8.000.000	61	Tugiman, SP	4.000.000
22	Saptoto	12.000.000	62	Abdullah Ihsan	4.000.000
23	Handono Putro	12.000.000	63	Sri Lestari	4.000.000
24	Drs. Kartono	8.000.000	64	Danudi Sumiarso	4.000.000
25	Risawati	8.000.000	65	Rudi Hartono	4.000.000
26	Sumarsono Hadi	8.000.000	66	Jaka Sukanta	4.000.000

Hlm-10 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



27	Titis Prasetyo	12.000.000	67	Wawang K.	4.000.000
28	Nailul Ula	8.000.000	68	A. Eka Wardaya	4.000.000
29	Suwardi	8.000.000	69	Sarimo	4.000.000
30	Guntur Wahyudi	8.000.000	70	Agus Marwanto	4.000.000
31	Saifudin Azis	12.000.000	71	Wind Sadewo	4.000.000
32	M. Fachrudjji	8.000.000	72	Bambang Sutoyo	4.000.000
33	M. Budiyanto	8.000.000	73	Marjuli Suwito	4.000.000
34	Drs. Suwardi	8.000.000	74	Drs. Edi Nirmolo	4.000.000
35	Muslich Edy	8.000.000	75	Sigit Wartono	4.000.000
36	Tjipto Haryono	8.000.000	76	Subroto, BA	4.000.000
37	Tukimin Priyo	4.000.000	77	Fuadi	4.000.000
38	Djentoe Abdul	8.000.000	78	H. Sutomo	4.000.000
39	Harsudi	12.000.000	79	Muh. Karna	4.000.000
40	Adha Nur Mujtahid	12.000.000			

5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD

- Untuk merealisasikan anggaran BPOP Miyono selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali, Sdr Subakir, Sdr Y. Sriyadi serta Sdr Letkol Laut CZI Heru Sriyanto selaku wakil ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- Bantuan kegiatan operasional komisi Rp. 15.000.000,-
 - Bantuan kegiatan operasional pimpinan Rp. 98.000.000,-
 - Bantuan penyerapan aspirasi Rp. 87.850.000,-
 - Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja Rp. 25.000.000,-
 - Bantuan kegiatan social Rp. 40.300.000,-
 - Bantuan kegiatan social tak terduga Rp.100.850.000,-
- JUMLAH:Rp.367.000.000,-

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000,- telah direalisasi diantaranya sebesar Rp.111.902.500,- (setelah Pph pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004;

- Dari realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut:
- Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar Rp.10.000.000,- dengan perincian:
 - Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
 - Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
 - Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
 - Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-
 - Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.-

JUMLAH : Rp. 10.000.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-.

Hlm-11 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp.64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:

▪ Januari 2004	: Rp. 4.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 3.500.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 3.500.000,-
▪ April 2004	: Rp. 4.250.000,-
▪ Mei 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Mei 2004 (kekurangan jan-apr)	: Rp. 14.500.000,-
▪ Juni 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Juli 2004	: Rp. 8.500.000,-
▪ Agustus 2004	: Rp. 8.500.000,-
JUMLAH	: Rp. 64.000.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.54.400.000,-;

- c. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,-, yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000,- per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp.150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut:

▪ Januari 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ April 2004	: Rp. 7.400.000,-
▪ Mei 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juni 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juli 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Agustus 2004	: Rp. 7.250.000,-
JUMLAH	: Rp. 57.650.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.49.002.500,-;

- Bahwa realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2);
- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRD menerima sebesar Rp.1.020.000,- dari (Rp.1.020.000,- bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut:

Hlm-12 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD
1	2	3	4	5
1	Miyono	3.400.000	-	17.000.000
2	Yose Rianto	3.400.000	-	-
3	Fathoni, S.Ag.	1.020.000	-	-
4	Probo Suhartono	1.020.000	-	1.700.000
5	Nyamin S.	1.020.000	-	-
6	Isa Anshori, SH	1.020.000	-	-
7	Saifudin, S.Ag.	1.020.000	-	-
8	Subakir	1.700.000	13.600.000	-
9	Topo Sudirjo	1.020.000	-	-
10	Muhamad Imam	1.020.000	-	-
11	Heru Sriyanto	1.700.000	13.600.000	-
12	Ari Sugiyarto	1.020.000	-	-
13	Ir. Y. Sriyadi	1.062.500	8.500.000	-
14	Sutopo, Bsc	212.500	1.700.000	-
15	Drs.Nurbiantoro	1.020.000	-	-
16	Lilik Haryanto	1.020.000	-	-
17	Anshor Budiyo	1.020.000	1.700.000	-
18	Sururi, SH	1.020.000	-	-
19	Jono Sulisty	1.020.000	-	-
20	Rohmat Budiharjo	1.020.000	-	-
21	Sarman Untung	1.020.000	-	-
22	Saptoto	1.020.000	-	1.700.000
23	Handono Putro	1.020.000	-	-
24	Drs. Kartono	1.020.000	-	-
25	Risawati	1.020.000	-	-
26	Sumarsono Hadi	1.020.000	-	-
27	Titis Prasetyo	1.020.000	-	-
28	Nailul Ula	1.020.000	-	-
29	Suwalid	1.020.000	-	-
30	Guntur Wahyudi	1.020.000	-	-
31	Saifudin Azis	1.020.000	-	-
32	M. Fachrudjji	1.020.000	-	-
33	M. Budiyanto	1.020.000	-	-
34	Drs. Suwardi	1.020.000	-	-
35	Muslich Edy	1.020.000	-	-
36	Tjipto Haryono	1.020.000	-	1.700.000
37	Tukimin Priyo	510.000	-	-
38	Djentoe Abdul	1.020.000	-	-
39	Harsudi	1.020.000	-	1.700.000
40	Adha Nur Mujtahud	1.020.000	-	-
41	Mislan HS	1.020.000	-	-
42	Ahmad Nasrullah	127.500	-	1.700.000
43	Dremo	1.020.000	-	-
44	Drs. Widodo BS	1.020.000	-	-
45	Gunadi	892.500	-	-
46	Zidni	637.500	-	-

6. Klaim Asuransi.

- Bahwa program Asuransi Jiwa bagi anggota DPRD Kab Boyolali periode 1999 s/d 2004 dimulai dengan adanya Surat Permintaan dari Ketua DPRD kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912

Hlm-13 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



dengan surat tertanggal 1 Januari 2002 tentang Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2002 telah dilakukan penandatanganan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Direktur Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yaitu Polis Nomor 33782 untuk Asuransi Jiwa Idaman dengan premi bulanan sebesar Rp.20.000,- / peserta dan Nomor 33783 untuk Asuransi Kecelakaan Diri dengan premi bulanan sebesar Rp.5.000,- / peserta dan diperuntukkan kepada 45 anggota Dewan dengan jangka waktu 32 bulan terhitung sejak 1 Januari 2002 s/d 1 Agustus 2004;

- Bahwa premi asuransi dari 45 anggota Dewan dibayarkan atas beban APBD Kab Boyolali dari anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi Jiwa Idaman 45 x Rp 20.000 x 32	=	Rp28.800.000,-
Asuransi Kecelakaan Diri 45 x Rp 5.000 x 32	=	Rp 7.200.000,-
Jumlah		Rp36.000.000,-

- Bahwa dengan berakhirnya masa Asuransi Jiwa Idaman terdakwa telah mengajukan permintaan atau klaim nilai tunai asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 dengan surat tertanggal 18 Agustus 2004 perihal permintaan penutupan Asuransi Kumpulan karena jatuh tempo;

- Bahwa kemudian PT AJB Bumi Putra 1912 menindaklanjuti surat dari Miyono tanggal 18 Agustus 2004 sekaligus mencairkan klaim asuransi sebesar Rp.27.802.000,- dan dikurangi biaya materai Rp.44.000,- sehingga sisa Rp.27.758.000,- kemudian atas perintah terdakwa Miyono, klaim asuransi tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kab Boyolali pada tanggal 28 September 2004 yaitu:

No	Nama Penerima	Asuransi Jiwa
1.	Miyono	Rp. 632.000,-
2.	Yose Rianto	Rp. 632.000,-
3.	Sururi, SH	Rp. 632.000,-
4.	Fathoni. S.Ag	Rp. 632.000,-
5.	Probo Suhartono	Rp. 632.000,-
6.	Nyamin S	Rp. 632.000,-
7.	Isa Anshori, SH	Rp. 632.000,-
8.	Saifudin, S. Ag	Rp. 632.000,-
9.	Subakir	Rp. 632.000,-
10.	Topo Sudirjo	Rp. 632.000,-
11.	Muhammad Imam	Rp. 632.000,-
12.	Heru Sriyanto	Rp. 632.000,-
13.	Ari Sugiyarto	Rp. 632.000,-
14.	Ir. Y. Sriyadi	Rp. 632.000,-
15.	Sutopo, Bsc	Rp. 492.000,-

Hlm-14 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



16.	Drs. Nurbiantoro	Rp. 632.000,-
17.	Lilik Haryanto	Rp. 632.000,-
18.	Amin Wahyudi	Rp. 632.000,-
19.	Sumarsono Hadi	Rp. 632.000,-
20.	Jono Sulistyo	Rp. 632.000,-
21.	Rohmat Budiharjo	Rp. 632.000,-
22.	Sarman Untung	Rp. 632.000,-
23.	Saptoto	Rp. 632.000,-
24.	Handono Putro	Rp. 632.000,-
25.	Drs. Kartono	Rp. 632.000,-
26.	Risawati	Rp. 632.000,-
27.	Tjipto Haryono	Rp. 632.000,-
28.	Titis Prasetyo	Rp. 632.000,-
29.	Nailul Ula	Rp. 632.000,-
30.	Suwalidi	Rp. 632.000,-
31.	Guntur Wahyudi	Rp. 632.000,-
32.	Drs. Suwardi	Rp. 632.000,-
33.	M. Fachrurroddi	Rp. 632.000,-
34.	M. Budiyanto	Rp. 632.000,-
35.	Adha N. Muhtahid	Rp. 632.000,-
36.	Muslim Edy	Rp. 632.000,-
37.	Saifudin Azis	Rp. 632.000,-
38.	Djento Abdul	Rp. 632.000,-
39.	Marsudi	Rp. 632.000,-
40.	Anshor Budiyo	Rp. 632.000,-
41.	Mislan HS	Rp. 632.000,-
42.	Ahmad Nasrullah	Rp. 482.000,-
43.	Dremo	Rp. 632.000,-
44.	Drs. Widodo BS	Rp. 632.000,-
45.	Gunadi	Rp. 140.000,-
46.	Zidni	Rp. 100.000,-
JUMLAH		Rp. 27.758.000,-

➤ Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, Subakir, Sutopo Bsc, Sururi, SH, Sumarsono Hadi, Y. Sriyadi, Tjipto Haryono, Saifudin Azis, Isa Anshori, Drs. Suwardi, Adha Nur Muhtahid, H. Anshor Budiyo, dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto, serta dr. H. Djaka Srijanta, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota

Hlm-15 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



DPRD, dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya surat Mendagri tersebut.

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu “anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD” sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang persetujuan penetapan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Boyolali No. 4 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi Pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab Boyolali) yaitu diantaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan) dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD “Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 26 Pebruari 2004 yang didalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain: Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD

Hlm-16 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut di atas;

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bhakti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti;

- Bahwa Miyono selaku ketua Pimpinan Dewan bersama sama dengan Sdr Subakir, Ir Y. Sriyadi, Letkol CZI Heru Sriyanto (wakil Pimpinan DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2) : usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;

Hlm-17 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



3. Ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII Keputusan ini;

- Bahwa pemilihan program Asuransi bagi 45 anggota DPRD dan pembayaran premi dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Diri menyimpang dari ketentuan Hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya Pasal 14 menyatakan "Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang diserahkan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Pensiunan, Pasal 1 angka 6 menyatakan "Badan Penyelenggara adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia yang dibentuk untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" oleh karena itu untuk pemeliharaan kesehatan PNS, maka program asuransinya dalam bentuk asuransi kesehatan melalui PT ASKES;

- Bahwa dengan demikian pemilihan program asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boyolali dalam bentuk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri bertentangan dengan PP No. 69 Tahun 1991 Pasal 14 dan PP No. 28 Tahun 2003 Pasal 1 angka 6;

- Bahwa pemberian uang hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- kepada anggota DPRD Kab. Boyolali sebagai pesangon tidak dibenarkan karena hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah namun sudah dinikmati sendiri dan oleh seluruh anggota DPRD lainnya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (2) dan (3);

➤ Bahwa dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.70.537.920,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dana Purna Bhakti | : Rp 25.000.000,- |
| 2. Tunjangan Kesejahteraan | : Rp 25.200.000,- |
| 3.. Tunjangan Perbaikan Penghasilan | : Rp 6.685.920,- |
| Perjalanan Dinas Tetap | : Rp 12.000.000,- |
| 4. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan | : Rp 1.020.000,- |
| 5.. (BPOP) DPRD | |
| 6. Klaim Asuransi Jiwa | Rp 632.000,- |

Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian dibawah ini:

Hlm-18 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)										Total (Rp.)
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejahteraan	TPP	Peg Dinas Tetap	Asuransi Jiwa	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD					
		3	4	5	6	7	P. Aspirasi	Pimpinan	Komisi	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8+9+10	12=3+...+10	
1	Miyono, Bsc.	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	632.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000	82.912.800	
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
3	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
4	Probo Suhartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240	
5	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920	
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240	
7	Safudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920	
8	Subakir	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520	
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.300	
11	Heru Sniyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520	
12	An Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
13	Ir. Y. Sniyadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	632.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	81.557.790	
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	492.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.558.520	
15	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920	
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920	
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920	
18	Sururi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
19	Jono Sulistyio	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
20	Rohmat Budiharjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
21	Sarman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240	
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.296.000	
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
26	Sumarsono Hadi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
27	Titis Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240	
28	Nailul Ula	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
29	Suwaldi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
30	Guntur Wahyudi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000	
31	Drs. Suwardi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
32	M. Fachrudji	25.000.000	16.800.000	4.416.960	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.868.960	
33	M. Budiarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
34	Adha N. Mujtahid	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600	
35	Muslich Edy	25.000.000	16.800.000	4.521.792	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.973.792	
36	Tiptjo Haryono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240	
37	Tukmin Priyo	25.000.000	8.400.000	2.260.896	4.000.000	-	510.000	-	-	510.000	40.170.896	
38	Djento Abdul	25.000.000	16.800.000	4.497.600	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.949.600	
39	Harsudi	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600	
40	Anshor Budiyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240	
41	Mislan HS	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920	
42	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	482.000	127.500	-	-	127.500	4.271.700	
43	Dremo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240	
44	Drs. Widodo BS	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240	
45	Gunadi	25.000.000	14.700.000	3.759.000	7.000.000	140.000	892.500	-	-	892.500	51.491.500	
46	Zidni	25.000.000	10.500.000	2.811.000	5.000.000	100.000	637.500	-	-	637.500	44.048.500	
47	Suryani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
48	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
49	Sularto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
50	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
51	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
52	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
53	Turisti Hindria	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
54	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
55	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
56	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
57	Drs. Jamal Yazid	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
58	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
59	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
60	Moh. Basuni, SA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
61	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
62	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
63	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
64	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
65	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
66	Jaka Sukamta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
67	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
68	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
69	Sanimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
70	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
71	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
72	Bambang Sutoyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
73	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
74	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
75	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
76	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
77	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
78	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
79	Muh. Karna	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000	
Jumlah		1.100.000.000	1.114.533.000	293.004.858	526.000.000	27.126.000	45.602.500	37.400.000	8.500.000	91.502.500	3.152.166.358	

➤ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus

Hlm-19 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

N o.	Kode Rek.	Satker	Mata Anggaran	Jumlah (RP)
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj. Perbaikan Penghasilan	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sekre.	BPOP	111.902.500,-
6.	2 01 04 0 0 1 1 04 05 1	Sekre.	Tunj. Kesehatan (Asuransi)	27.758.000,-
JUMLAH				3.235.711.158,-

Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 170/184/1999 tanggal 9 Oktober 1999), dan sebagai Anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 8 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003), baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, BSc Bin Dadi Partowirejo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 dan sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali masa bakti Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Subakir selaku Wakil Ketua DPRD merangkap Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (sudah memiliki kekuatan hukum tetap), Sutopo, Bsc (alm), Sururi, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sumarsono Hadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Y. Sriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Tjipto Haryono (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Hlm-20 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Saifudin Azis (dilakukan penuntutan secara terpisah), Isa Ansori, Drs. Suwardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Anshor Budiyo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Adha Nur Mujtahid, selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto selaku anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 - 2004 (diserahkan ke Penyidik Militer), serta dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Boyolali periode Tahun 1999 - 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2004 atau setidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, Jalan Merbabu Nomor 43 Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD telah membentuk Panitia Anggaran dengan Keputusan DPRD Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2003, yang beranggotakan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Miyono | : Ketua |
| 2. Subakir | : Wakil Ketua |
| 3. Sutopo Bsc | : Wakil Ketua |
| 4. Letkol CZI Heru Sriyanto | : Wakil Ketua |
| 5. Sururi | : Sekretaris |
| 6. Sumarsono Hadi | : Anggota |
| 7. Tjipto Haryono | : Anggota |
| 8. Ir Y. Sriyadi | : Anggota |
| 9. Saifudin Aziz | : Anggota |
| 10. Drs Suwardi | : Anggota |
| 11. Letkol Laut Yose Riyanto.SM ph | : Anggota |
| 12. Isa Anshori, SH | : Anggota |
| 13. Adha Nur Mujtahid,SE. | : Anggota |
| 14. Anshor Budiyo,Sag | : Anggota |
| 15. Muh Amin Wahyudi | : Anggota |

- Bahwa Panitia Anggaran yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Boyolali yaitu:

Hlm-21 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- a. Memberi saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota-Kuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
- b. Memberi saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati. Akan tetapi panitia anggaran tidak memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, dengan alasan bahwa anggaran DPRD dan sekreteriat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 sudah ada standar yang dicantumkan dalam Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali yaitu sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2004, diantaranya:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
2. Tunjangan Kesejahteraan;
3. Penghargaan (Purna Bhakti);
4. Perjalanan Dinas Tetap;
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPOP);

Dimana pada waktu Panitia Anggaran membahas anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, namun Surat Edaran ini oleh Panggar tidak dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran khususnya pada anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali;

- Bahwa setelah APBD Kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004 pada tanggal 26 Februari 2004, kemudian Miyono selaku Ketua DPRD membuat dan menandatangani Keputusan DPRD No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda tentang APBD Kab. Boyolali TA. 2004, selanjutnya dengan Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 pada Satker DPRD dan Satker Sekretariat DPRD dianggarkan antara lain mata anggaran sebagai berikut dan selanjutnya direalisasikan:

No	Kode Rek	Satker	Mata anggaran	Jumlah (RP)	Direalisasi
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj.Perbaikan Penghasilan	337.117.950,-	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.258.393.500,-	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sek.DPRD	Perjalanan Dinas Tetap	540.000.000,-	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sek.DPRD	BPOP	367.000.000,-	111.902.500,-

Hlm-22 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



JUMLAH	3.627.511.450,-	3.207.953.158,-
---------------	-----------------	-----------------

➤ Perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

- Dari realisasi anggaran TPP, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	10/I/2004	2-1-04	20.525.616,-
2.	FEB	-	-	9/II/2004	3-2-04	20.034.984,-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	9/III/2004	1-3-04	25.017.528,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	19/III/2004	9-3-04	10.102.236,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	9/IV/2004	1-4-04	25.615.638,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	10/V/2004	1-5-04	25.050.414,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	11/VI/2004	1-6-04	25.050.414,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	9/VII/2004	1-7-04	25.050.414,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	9/VIII/2004	2-8-04	25.050.414,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	7/IX/2004	1-9-04	24.165.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	7/X/2004	1-10-04	24.165.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	7/XI/2004	1-11-04	24.165.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	7/XII/2004	1-12-04	24.165.000,-
JUMLAH						298.157.658,-

- TPP yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sudah dihentikan atau sudah tidak diberlakukan lagi terhitung sejak bulan Januari 2001, yang diatur dengan PP No. 37 tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001;

- Terhadap realisasi TPP Terdakwa menerima uang sebesar Rp.6.685.920,- (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Miyono, Bsc	5.152.800	41	Mislan HS	4.537.920
2	Yose Rianto	4.578.240	42	Ahmad Nasrullah	562.200
3	Fathoni, S.Ag.	4.296.000	43	Dremo	4.578.240
4	Probo Suhartono	4.578.240	44	Drs. Widodo BS	4.578.240
5	Nyamin S.	4.537.920	45	Gunadi	3.759.000
6	Isa Anshori, SH	6.726.240	46	Zidni	2.811.000
7	Saifudin, S.Ag.	6.685.920	47	Suryani	2.148.000
8	Subakir	4.865.520	48	Drs. Sujadi	2.148.000
9	Topo Sudirjo	4.578.240	49	Sutaryo	2.148.000
10	Muhamad Imam	4.578.300	50	Bambang Rahino	2.148.000

Hlm-23 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



11	Heru Sriyanto	4.865.520	51	M. Ichsanudin	2.148.000
12	Ari Sugiyanto	4.578.240	52	Andi Fatmawati	2.148.000
13	Ir. Y. Sriyadi	6.905.790	53	Turisti Hindria	2.148.000
14	Sutopo, Bsc	602.520	54	Drs. Kamtar	2.148.000
15	Drs.Nurbiantoro	4.537.920	55	Pujiadi	2.148.000
16	Lilik Haryanto	6.685.920	56	Tiyono	2.148.000
17	Anshor Budiyo	6.726.240	57	Drs. Jamal Yazid	2.148.000
18	Sururi,SH	4.578.240	58	Mahmud Djumali	2.148.000
19	Jono Sulisty	4.578.240	59	Yahya, Spd.	2.148.000
20	Rohmat Budiharjo	4.578.240	60	Moh. Basuni, SA	2.148.000
21	Sarman Untung	4.578.240	61	Tugiman, SP	2.148.000
22	Saptoto	6.726.240	62	Abdullah Ihsan	2.148.000
23	Handono Putro	6.444.000	63	Sri Lestari	2.148.000
24	Drs. Kartono	4.578.240	64	Danudi Sumiarso	2.148.000
25	Risawati	4.296.000	65	Rudi Hartono	2.148.000
26	Sumarsono Hadi	4.296.000	66	Jaka Sukamta	2.148.000
27	Titis Prasetyo	6.726.240	67	Wawang K.	2.148.000
28	Nailul Ula	4.578.240	68	A. Eka Wardaya	2.148.000
29	Suwalidi	4.578.240	69	Sarimo	2.148.000
30	Guntur Wahyudi	4.296.000	70	Agus Marwanto	2.148.000
31	Saifudin Azis	6.726.240	71	Wind Sadewo	2.148.000
32	M. Fachrudjji	4.416.960	72	Bambang Sutoyo	2.148.000
33	M. Budiyanto	4.578.240	73	Marjuli Suwito	2.148.000
34	Drs. Suwardi	4.578.240	74	Drs. Edi Nirmolo	2.148.000
35	Muslich Edy	4.521.792	75	Sigit Wartono	2.148.000
36	Tjipto Haryono	4.578.240	76	Subroto, BA	2.148.000
37	Tukimin Priyo	2.260.896	77	Fuadi	2.148.000
38	Djento Abdul	4.497.600	78	H. Sutomo	2.148.000
39	Harsudi	6.645.600	79	Muh. Karna	2.148.000
40	Adha Nur Mujtahid	6.645.600			

2. Tunjangan Kesejahteraan

- Dalam DASK satker DPRD, Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut:

Ketua	1	x	13	x	Rp. 3.045.000,-	=	Rp. 39.585.000,-
Wakil ketua	3	x	13	x	Rp. 2.551.500,-	=	Rp. 99.508.500,-
Anggota	41	x	13	x	Rp. 2.100.000,-	=	Rp. 1.119.300.000,-
					JUMLAH		Rp. 1.258.393.500,-

- Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004, dengan rincian pencairan:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3a.	MAR	52/P.BAU/III/2004	1-3-04	8/III/2004	1-3-04	94.248.000,-
3b.	MAR	59/A.BAU/III/2004	5-3-04	18/III/2004	9-3-04	191.047.500,-
4.	APR	397/A.BAU/IV/2004	1-4-04	8/IV/2004	1-4-04	96.799.500,-
5.	MEI	656/A.BAU/V/2004	1-5-04	9/V/2004	1-5-04	94.699.500,-
6.	JUN	858/A.BAU/VI/2004	1-6-04	10/VI/2004	1-6-04	94.699.500,-
7.	JUL	1203/A.BAU/VII/2004	1-7-04	8/VII/2004	1-7-04	94.699.500,-
8.	AGS	1423/A.BAU/VIII/2004	2-8-04	7/VIII/2004	2-8-04	94.699.500,-
9.	SEP	1563/A.BAU/IX/2004	1-9-04	6/IX/2004	1-9-04	94.500.000,-
10.	OKT	1949/A.BAU/X/2004	1-10-04	6/X/2004	1-10-04	94.500.000,-
11.	NOV	2185/A.BAU/XI/2004	1-11-04	6/XI/2004	1-11-04	94.500.000,-
12.	DES	2419/A.BAU/XII/2004	1-12-04	6/XII/2004	1-12-04	94.500.000,-

Hlm-24 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



JUMLAH

1.138.893.000,-

- Tunjangan Kesejahteraan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2004 Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan, karena pimpinan dan anggota DPRD telah mendapatkan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas dan pemeliharanya, pakaian dinas, uang duka wafat dan uang duka tewas, sebagaimana yang diatur dalam surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003. Penganggaran dan realisasi mata anggaran tunjangan kesejahteraan dalam mata anggaran tersendiri adalah semata-mata untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;
- Terhadap realisasi Tunjangan Kesejahteraan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.200.000,- sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	24.360.000	41	Mislan HS	16.800.000
2	Yose Rianto	16.800.000	42	Ahmad Nasrullah	2.100.000
3	Fathoni, S.Ag.	16.800.000	43	Dremo	16.800.000
4	Probo Suhartono	16.800.000	44	Drs. Widodo BS	16.800.000
5	Nyamin S.	16.800.000	45	Gunadi	14.700.000
6	Isa Anshori, SH	25.200.000	46	Zidni	10.500.000
7	Saifudin, S.Ag.	25.200.000	47	Suryani	8.400.000
8	Subakir	20.412.000	48	Drs. Sujadi	8.400.000
9	Topo Sudirjo	16.800.000	49	Sutaryo	8.400.000
10	Muhamad Imam	16.800.000	50	Bambang Rahino	8.400.000
11	Heru Sriyanto	20.412.000	51	M. Ichsanudin	8.400.000
12	Ari Sugiyarto	16.800.000	52	Andi Fatmawati	8.400.000
13	Ir. Y. Sriyadi	27.457.500	53	Turisti Hindria	8.400.000
14	Sutopo, Bsc	2.551.500	54	Drs. Kamtar	8.400.000
15	Drs.Nurbiantoro	16.800.000	55	Pujiadi	8.400.000
16	Lilik Haryanto	25.200.000	56	Tiyono	8.400.000
17	Amin Wahyudi	25.200.000	57	Drs. Jamal Yazid	8.400.000
18	Sururi, SH	16.800.000	58	Mahmud Djumali	8.400.000
19	Jono Sulisty	16.800.000	59	Yahya, Spd.	8.400.000
20	Rohmat Budiharjo	16.800.000	60	Moh. Basuni, SA	8.400.000
21	Sarman Untung	16.800.000	61	Tugiman, SP	8.400.000
22	Saptoto	25.200.000	62	Abdullah Ihsan	8.400.000
23	Handono Putro	25.200.000	63	Sri Lestari	8.400.000
24	Drs. Kartono	16.800.000	64	Danudi Sumiarso	8.400.000
25	Risawati	16.800.000	65	Rudi Hartono	8.400.000
26	Sumarsono Hadi	16.800.000	66	Jaka Sukamta	8.400.000
27	Titis Prasetyo	25.200.000	67	Wawang K.	8.400.000
28	Nailul Ula	16.800.000	68	A. Eka Wardaya	8.400.000
29	Suwalidi	16.800.000	69	Sarimo	8.400.000
30	Guntur Wahyudi	16.800.000	70	Agus Marwanto	8.400.000
31	Saifudin Azis	25.200.000	71	Wind Sadewo	8.400.000
32	M. Fachrudjij	16.800.000	72	Bambang Sutoyo	8.400.000

Hlm-25 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



33	M. Budiyanto	16.800.000	73	Marjuli Suwito	8.400.000
34	Drs. Suwardi	16.800.000	74	Drs. Edi Nirmolo	8.400.000
35	Muslich Edy	16.800.000	75	Sigit Wartono	8.400.000
36	Tjipto Haryono	16.800.000	76	Subroto, BA	8.400.000
37	Tukimin Priyo	8.400.000	77	Fuadi	8.400.000
38	Djentoe Abdul	16.800.000	78	H. Sutomo	8.400.000
39	Harsudi	25.200.000	79	Muh. Karna	8.400.000
40	Adha Nur Mujtahid	25.200.000			

3. Penghargaan (Purna Bhakti).

- Dalam DASK DPRD anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) dianggarkan:

45 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.125.000.000,-

- Untuk merealisasikan anggaran Penghargaan (Purna Bhakti) Terdakwa mengirim surat kepada Sdr dr. H. Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidak mencantumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;

- Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu:

NO	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1	MAR	73/P.BAU/III/2004	10-3-14	26/III/2004	20-3-04	1.125.000.000,-

- Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1.	Miyono	25.000.000	23	Drs.Kartono	25.000.000
2.	Yose Rianto	25.000.000	24	Risawati	25.000.000
3.	Fathoni, S.Ag	25.000.000	25	Sumarsono Hadi	25.000.000
4.	Probo Suhartono	25.000.000	26	Titis Prasetyo	25.000.000

Hlm-26 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



5	Nyamin S.	25.000.000	27	Nailul Ula	25.000.000
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	28	Suwaldi	25.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	25.000.000	29	Guntur Wahyudi	25.000.000
8	Subakir	25.000.000	30	Saifudin Azis	25.000.000
9	Topo Sudirjo	25.000.000	31	M. Fachrudjji	25.000.000
10	Muhamad Imam	25.000.000	32	M. Budiyanto	25.000.000
11	Heru Sriyanto	25.000.000	33	Adha N. Mujtahid	25.000.000
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	34	Muslich Edy	25.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	25.000.000	35	Tjipto Haryono	25.000.000
14	Drs.Nurbiantoro	25.000.000	36	Tukimin Priyo	25.000.000
15	Lilik Haryanto	25.000.000	37	Djentoe Abdul	25.000.000
16	Drs. Suwardi	25.000.000	38	Harsudi	25.000.000
17	Sururi, SH	25.000.000	39	Adha Nur	25.000.000
18	Jono Sulistyo	25.000.000	40	Mujtahid	25.000.000
19	Rohmat Budiharjo	25.000.000	41	Mislan HS	25.000.000
20	Sarman Untung	25.000.000	42	Dremo	25.000.000
21	Saptoto	25.000.000	43	Drs. Widodo BS	25.000.000
22	Handono Putro	25.000.000	44	Gunadi	25.000.000
				Zidni	25.000.000

- Bahwa terhadap realisasi dana penghargaan (purna bakti) tersebut setelah dilakukan pemeriksaan intern oleh Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah atas penggunaan dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali sebesar Rp 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) anggota dewan dan telah diterimakan kepada masing-masing anggota dewan yang tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan IV Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah membuat surat Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 kepada Bupati Boyolali yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyetor dana purna bakti ke kas daerah;
- Bahwa dengan adanya surat Gubernur Jawa Tengah tersebut oleh Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) surat tersebut tidak diteruskan ke Sekretariat Dewan untuk diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali atau ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kemudian setelah masa jabatan Bupati Boyolali (dr. Jaka Srijanta) telah berakhir dan diganti oleh Singgih Pambudi, SH selaku Pj. Bupati Boyolali telah menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/R/XIV.4/04/2005 tanggal 14 April 2005 tersebut kepada Sekretaris Dewan kemudian Sekretaris Dewan telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang

Hlm-27 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



telah disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode Tahun 1999 – 2004 termasuk kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan isi surat Sekretaris Dewan tersebut yaitu tidak mengembalikan atau menyetorkan dana penghargaan (purna bakti) yang telah diterima sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke kas daerah Kabupaten Boyolali akan tetapi justru telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya;

4. Perjalanan Dinas Tetap.

- Dari realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap dibagikan kepada seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dengan masing-masing anggota DPRD mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas Tetap sebagai berikut:

NO.	BLN	SPM		BUKTI PENGELUARAN		JUMLAH
		NOMOR	TGL	NOMOR	TGL	
1.	JAN	-	-	-	-	-
2.	FEB	-	-	-	-	-
3.	MAR	27/A.BOP/III/2004	8-3-04	8/III/2004	9-3-04	133.000.000,-
4.	APR	150/A.BOP/IV/2004	1-4-04	5/IV/2004	1-4-04	45.000.000,-
5.	MEI	320/A.BOP/IV/2004	29-4-04	4/V/2004	1-5-04	44.000.000,-
6.	JUN	512/A.BOP/V/2004	27-5-04	4/VI/2004	1-6-04	44.000.000,-
7.	JUL	715/A. BOP/VI/2004	30-6-04	4/VII/2004	1-7-04	44.000.000,-
8.	AGS	1142/A.BOP/VIII/2004	12-8-04	55/VIII/2004	18-8-04	44.000.000,-
9.	SEP	1306/A.BOP/IX/2004	7-8-04	28/IX/2004	9-9-04	45.000.000,-
10.	OKT	1709/A.BOP/X/2004	12-10-04	72/X/2004	15-10-04	45.000.000,-
11.	NOV	2067/A.BOP/X/2004	10-11-04	44/XI/2004	23-11-04	45.000.000,-
12.	DES	2281/A.BOP/XI/2004	3-12-05	111/XII/2004	16-12-04	45.000.000,-
JUMLAH						534.000.000,-

- Anggaran Perjalanan Dinas Tetap yang telah dianggarkan dan direalisasikan dan diterima oleh Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004 setiap bulan dari bulan Januari 2004 s/d Agustus 2004, dan diterima seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2004-2009 setiap bulan dari bulan September 2004 s/d Desember 2004, seharusnya tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan, karena bertentangan dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan berdasarkan surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur bahwa anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Satker Sekretariat DPRD dalam kelompok belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Satker Sekretariat DPRD telah dianggarkan:

1. Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Biaya Kunjungan Kerja/Study banding Luar (DPRD)

Hlm-28 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Sehingga penganggaran dan realisasi anggaran Perjalanan Dinas Tetap adalah semata-mata untuk menambah penghasilan anggota DPRD dan merugikan keuangan negara/daerah;

- Terhadap realisasi perjalanan dinas tetap Terdakwa menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:

No.	Nama	Jumlah	No.	Nama	Jumlah
1	Miyono	8.000.000	41	Mislan HS	8.000.000
2	Yose Rianto	8.000.000	42	Ahmad Nasrullah	1.000.000
3	Fathoni, S.Ag.	8.000.000	43	Dremo	8.000.000
4	Probo Suhartono	8.000.000	44	Drs. Widodo BS	8.000.000
5	Nyamin S.	8.000.000	45	Gunadi	7.000.000
6	Isa Anshori, SH	12.000.000	46	Zidni	5.000.000
7	Saifudin, S.Ag.	12.000.000	47	Suryani	4.000.000
8	Subakir	8.000.000	48	Drs. Sujadi	4.000.000
9	Topo Sudirjo	8.000.000	49	Sutaryo	4.000.000
10	Muhamad Imam	8.000.000	50	Bambang Rahino	4.000.000
11	Heru Sriyanto	8.000.000	51	M. Ichsanudin	4.000.000
12	Ari Sugiyarto	8.000.000	52	Andi Fatmawati	4.000.000
13	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	53	Turisti Hindria	4.000.000
14	Sutopo, Bsc	1.000.000	54	Drs. Kamtar	4.000.000
15	Drs.Nurbiantoro	8.000.000	55	Pujiadi	4.000.000
16	Lilik Haryanto	12.000.000	56	Tiyono	4.000.000
17	Ir. Y. Sriyadi	12.000.000	57	Drs. Jamal Yazid	4.000.000
18	Sururi, SH	8.000.000	58	Mahmud Djumali	4.000.000
19	Jono Sulistyo	8.000.000	59	Yahya, Spd.	4.000.000
20	Rohmat Budiharjo	8.000.000	60	Moh. Basuni, SA	4.000.000
21	Sarman Untung	8.000.000	61	Tugiman, SP	4.000.000
22	Saptoto	12.000.000	62	Abdullah Ihsan	4.000.000
23	Handono Putro	12.000.000	63	Sri Lestari	4.000.000
24	Drs. Kartono	8.000.000	64	Danudi Sumiarso	4.000.000
25	Risawati	8.000.000	65	Rudi Hartono	4.000.000
26	Sumarsono Hadi	8.000.000	66	Jaka Sukamta	4.000.000
27	Titis Prasetyo	12.000.000	67	Wawang K.	4.000.000
28	Nailul Ula	8.000.000	68	A. Eka Wardaya	4.000.000
29	Suwaldi	8.000.000	69	Sarimo	4.000.000
30	Guntur Wahyudi	8.000.000	70	Agus Marwanto	4.000.000
31	Saifudin Azis	12.000.000	71	Wind Sadewo	4.000.000
32	M. Fachrudodji	8.000.000	72	Bambang Sutoyo	4.000.000
33	M. Budiyanto	8.000.000	73	Marjuli Suwito	4.000.000
34	Drs. Suwardi	8.000.000	74	Drs. Edi Nirmolo	4.000.000
35	Muslich Edy	8.000.000	75	Sigit Wartono	4.000.000
36	Tjipto Haryono	8.000.000	76	Subroto, BA	4.000.000
37	Tukimin Priyo	4.000.000	77	Fuadi	4.000.000
38	Djentoe Abdul	8.000.000	78	H. Sutomo	4.000.000
39	Harsudi	12.000.000	79	Muh. Karna	4.000.000
40	Adha Nur Mujtahid	12.000.000			

5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD

- Untuk merealisasikan anggaran BPOP Miyono selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali, Sdr Subakir, Sdr Y. Sriyadi serta Sdr Letkol Laut CZI Heru Sriyanto selaku wakil ketua Pimpinan DPRD Kab Boyolali telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,-

Hlm-29 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



(tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang dikelola oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Maret 2004 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Bantuan kegiatan operasional komisi | Rp. 15.000.000,- |
| b. Bantuan kegiatan operasional pimpinan | Rp. 98.000.000,- |
| c. Bantuan penyerapan aspirasi | Rp. 87.850.000,- |
| d. Bantuan dinas luar dan kunjungan kerja | Rp. 25.000.000,- |
| e. Bantuan kegiatan social | Rp. 40.300.000,- |
| f. Bantuankegiatan sosialtakterduga | <u>Rp.100.850.000,-</u> |

JUMLAH:Rp.367.000.000,-

Dari jumlah uang sebesar Rp.367.000.000,- telah direalisasi diantaranya sebesar Rp.111.902.500,- (setelah Pph pasal 21) telah dibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiap bulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004;

- Dari realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut:

d. Bantuan Kegiatan Operasional Komisi sebesar Rp.10.000.000,- dengan perincian:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ▪ Komisi A : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi B : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi C : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi D : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. 2.000.000.- |
| ▪ Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan | : Rp. <u>2.000.000.-</u> |
| JUMLAH | : Rp. 10.000.000,- |

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,-.

e. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesar Rp.64.000.000,- dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesar Rp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,-, yaitu dengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ▪ Januari 2004 | : Rp. 4.250.000,- |
| ▪ Februari 2004 | : Rp. 3.500.000,- |
| ▪ Maret 2004 | : Rp. 3.500.000,- |
| ▪ April 2004 | : Rp. 4.250.000,- |
| ▪ Mei 2004 | : Rp. 8.500.000,- |
| ▪ Mei 2004 (kekurangan jan-apr) | : Rp. 14.500.000,- |
| ▪ Juni 2004 | : Rp. 8.500.000,- |
| ▪ Juli 2004 | : Rp. 8.500.000,- |
| ▪ Agustus 2004 | : Rp. 8.500.000,- |
| JUMLAH | : Rp. <u>64.000.000,-</u> |

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.54.400.000,-;

Hlm-30 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



f. Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesar Rp.57.650.000,- , yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000,- per bulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000,- per bulan, dan anggota dewan Rp.150.000,- per bulan, dengan perincian realisasi sebagai berikut:

▪ Januari 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Februari 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ Maret 2004	: Rp. 7.000.000,-
▪ April 2004	: Rp. 7.400.000,-
▪ Mei 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juni 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Juli 2004	: Rp. 7.250.000,-
▪ Agustus 2004	: Rp. 7.250.000,-

JUMLAH : Rp. 57.650.000,-

Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.49.002.500,-;

- Bahwa realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2);

- Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRD menerima sebesar Rp.1.020.000,- dari (Rp.1.020.000,- bantuan kegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima sebagai berikut:

No.	Nama	Bantuan kegiatan operasional penyerapan aspirasi	Bantuan kegiatan operasional untuk komisi	Bantuan kegiatan operasional untuk pimpinan DPRD
1	2	3	4	5
1	Miyono	3.400.000	-	17.000.000
2	Yose Rianto	3.400.000	-	-
3	Fathoni, S.Ag.	1.020.000	-	-
4	Probo Suhartono	1.020.000	-	1.700.000
5	Nyamin S.	1.020.000	-	-
6	Isa Anshori, SH	1.020.000	-	-
7	Saifudin, S.Ag.	1.020.000	-	-
8	Subakir	1.700.000	13.600.000	-
9	Topo Sudirjo	1.020.000	-	-
10	Muhamad Imam	1.020.000	-	-
11	Heru Sriyanto	1.700.000	13.600.000	-
12	Ari Sugiyarto	1.020.000	-	-
13	Ir. Y. Sriyadi	1.062.500	8.500.000	-
14	Sutopo, Bsc	212.500	1.700.000	-

Hlm-31 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



15	Drs.Nurbiantoro	1.020.000	-	-
16	Lilik Haryanto	1.020.000	-	-
17	Anshor Budiyo	1.020.000	1.700.000	-
18	Sururi, SH	1.020.000	-	-
19	Jono Sulisty	1.020.000	-	-
20	Rohmat Budiharjo	1.020.000	-	-
21	Sarman Untung	1.020.000	-	-
22	Saptoto	1.020.000	-	1.700.000
23	Handono Putro	1.020.000	-	-
24	Drs. Kartono	1.020.000	-	-
25	Risawati	1.020.000	-	-
26	Sumarsono Hadi	1.020.000	-	-
27	Titis Prasetyo	1.020.000	-	-
28	Nailul Ula	1.020.000	-	-
29	Suwaldi	1.020.000	-	-
30	Guntur Wahyudi	1.020.000	-	-
31	Saifudin Azis	1.020.000	-	-
32	M. Fachrudji	1.020.000	-	-
33	M. Budiyanto	1.020.000	-	-
34	Drs. Suwardi	1.020.000	-	-
35	Muslich Edy	1.020.000	-	-
36	Tjipto Haryono	1.020.000	-	1.700.000
37	Tukimin Priyo	510.000	-	-
38	Djentoe Abdul	1.020.000	-	-
39	Harsudi	1.020.000	-	1.700.000
40	Adha Nur Mujtahud	1.020.000	-	-
41	Mislan HS	1.020.000	-	-
42	Ahmad Nasrullah	127.500	-	1.700.000
43	Dremo	1.020.000	-	-
44	Drs. Widodo BS	1.020.000	-	-
45	Gunadi	892.500	-	-
46	Zidni	637.500	-	-

7. Klaim Asuransi.

- Bahwa program Asuransi Jiwa bagi anggota DPRD Kab Boyolali periode 1999 s/d 2004 dimulai dengan adanya Surat Permintaan dari Ketua DPRD kepada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 dengan surat tertanggal 1 Januari 2002 tentang Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2002 telah dilakukan penandatanganan Polis Asuransi yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Direktur Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 yaitu Polis Nomor 33782 untuk Asuransi Jiwa Idaman dengan premi bulanan sebesar Rp.20.000,- / peserta dan Nomor 33783 untuk Asuransi Kecelakaan Diri dengan premi bulanan sebesar Rp.5.000,- / peserta dan diperuntukkan kepada 45 anggota Dewan dengan jangka waktu 32 bulan terhitung sejak 1 Januari 2002 s/d 1 Agustus 2004;

Hlm-32 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa premi asuransi dari 45 anggota Dewan dibayarkan atas beban APBD Kab Boyolali dari anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2002, 2003, dan 2004 dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi Jiwa Idaman 45 x Rp 20.000 x 32	=	Rp28.800.000,-
Asuransi Kecelakaan Diri 45 x Rp 5.000 x 32	=	Rp 7.200.000,-
Jumlah		Rp36.000.000,-

- Bahwa dengan berakhirnya masa Asuransi Jiwa Idaman terdakwa telah mengajukan permintaan atau klaim nilai tunai asuransi kepada PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 dengan surat tertanggal 18 Agustus 2004 perihal permintaan penutupan Asuransi Kumpulan karena jatuh tempo;
- Bahwa kemudian PT AJB Bumi Putra 1912 menindaklanjuti surat dari Miyono tanggal 18 Agustus 2004 sekaligus mencairkan klaim asuransi sebesar Rp.27.802.000,- dan dikurangi biaya materai Rp.44.000,- sehingga sisa Rp.27.758.000,- kemudian atas perintah terdakwa Miyono, klaim asuransi tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kab Boyolali pada tanggal 28 September 2004 yaitu:

No	Nama Penerima	Asuransi Jiwa
1.	Miyono	Rp. 632.000,-
2.	Yose Rianto	Rp. 632.000,-
3.	Sururi, SH	Rp. 632.000,-
4.	Fathoni. S.Ag	Rp. 632.000,-
5.	Probo Suhartono	Rp. 632.000,-
6.	Nyamin S	Rp. 632.000,-
7.	Isa Anshori, SH	Rp. 632.000,-
8.	Saifudin, S. Ag	Rp. 632.000,-
9.	Subakir	Rp. 632.000,-
10.	Topo Sudirjo	Rp. 632.000,-
11.	Muhammad Imam	Rp. 632.000,-
12.	Heru Sriyanto	Rp. 632.000,-
13.	Ari Sugiyarto	Rp. 632.000,-
14.	Ir. Y. Sriyadi	Rp. 632.000,-
15.	Sutopo, Bsc	Rp. 492.000,-
16.	Drs. Nurbiantoro	Rp. 632.000,-
17.	Lilik Haryanto	Rp. 632.000,-
18.	Amin Wahyudi	Rp. 632.000,-
19.	Sumarsono Hadi	Rp. 632.000,-
20.	Jono Sulistyo	Rp. 632.000,-
21.	Rohmat Budiharjo	Rp. 632.000,-
22.	Sarman Untung	Rp. 632.000,-
23.	Saptoto	Rp. 632.000,-
24.	Handono Putro	Rp. 632.000,-
25.	Drs. Kartono	Rp. 632.000,-
26.	Risawati	Rp. 632.000,-
27.	Tjipto Haryono	Rp. 632.000,-
28.	Titis Prasetyo	Rp. 632.000,-
29.	Nailul Ula	Rp. 632.000,-

Hlm-33 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



30.	Suwaldi	Rp.	632.000,-
31.	Guntur Wahyudi	Rp.	632.000,-
32.	Drs. Suwardi	Rp.	632.000,-
33.	M. Fachrurroddi	Rp.	632.000,-
34.	M. Budiyo	Rp.	632.000,-
35.	Adha N. Muhtahid	Rp.	632.000,-
36.	Muslim Edy	Rp.	632.000,-
37.	Saifudin Azis	Rp.	632.000,-
38.	Djento Abdul	Rp.	632.000,-
39.	Marsudi	Rp.	632.000,-
40.	Anshor Budiyo	Rp.	632.000,-
41.	Mislan HS	Rp.	632.000,-
42.	Ahmad Nasrullah	Rp.	482.000,-
43.	Dremo	Rp.	632.000,-
44.	Drs. Widodo BS	Rp.	632.000,-
45.	Gunadi	Rp.	140.000,-
46.	Zidni	Rp.	100.000,-
JUMLAH		Rp.	27.758.000,-

➤ Bahwa Terdakwa baik bertindak secara diri sendiri atau bersama-sama dengan Miyono, Subakir, Sutopo Bsc, Sururi, SH, Sumarsono Hadi, Y. Sriyadi, Tjipto Haryono, Saifudin Azis, Isa Anshori, Drs. Suwardi, Adha Nur Muhtahid, H. Anshor Budiyo, dan Letkol CZI Heru Sriyanto, Letkol Laut Yose Rianto, serta dr. H. Djaka Srijanta, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali tidak membahas atau memberikan saran dan pendapat terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD yang diajukan oleh Bupati pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Satker DPRD dan Sekretariat Dewan pada hal Terdakwa mengetahui bahwa di dalam RASK tersebut terdapat mata anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur didalam surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya surat Mendagri tersebut.

Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 16 Perda No. 1 Tahun 2004 yaitu "anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD" sehingga berdasarkan pasal tersebut Terdakwa selaku Anggota Panitia Anggaran harus membahas RASK Satker DPRD dan Sekretariat Dewan, karena anggaran DPRD merupakan bagian dari APBD, maka penyusunan anggaran harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm-34 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 1 tahun 2004 tanggal 27 Januari 2004 tentang persetujuan penetapan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Boyolali No. 4 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Boyolali yang isi Pasal-pasal nya menentukan anggarannya sendiri (DPRD Kab Boyolali) yaitu diantaranya (Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan) dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan: Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD "Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD propinsi dan Kabupaten/Kodya diatur dengan Peraturan Pemerintah";
- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD menetapkan dan menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004 tanggal 26 Pebruari 2004 yang didalamnya memuat mata anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali yang tidak ada dasar hukumnya yaitu antara lain: Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Penghargaan (Purna Bhakti), Perjalanan Dinas Tetap, Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut di atas;
- Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti Anggota DPRD Kab. Boyolali, agar dapat dicairkan sebelum tanggal 26 Februari 2004 padahal APBD belum disahkan, padahal Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran No.

Hlm-35 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran dana purna bhakti;

- Bahwa Miyono selaku ketua Pimpinan Dewan bersama sama dengan Sdr Subakir, Ir Y. Sriyadi, Letkol CZI Heru Sriyanto (wakil Pimpinan DPRD) menetapkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali No. 4 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA. 2004, di dalam Surat Keputusan tersebut telah mengatur penggunaan BPOP untuk diberikan secara tunai setiap bulan kepada seluruh Anggota DPRD, padahal seharusnya Surat Keputusan tersebut mengatur tentang penggunaan anggaran Dana BPOP berdasarkan pada pendekatan kinerja yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 yaitu "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kep Mendagri) No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2) : usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;
3. Ayat (3) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip prinsip anggaran kinerja tercantum dalam lampiran VIII Keputusan ini;

- Bahwa pemilihan program Asuransi bagi 45 anggota DPRD dan pembayaran premi dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Diri menyimpang dari ketentuan Hukum yang berlaku yaitu PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya Pasal 14 menyatakan "Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang disertai tanggungjawab sesuai dengan peraturan

Hlm-36 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



perundang-undangan yang berlaku” dan PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Pensiunan, Pasal 1 angka 6 menyatakan “Badan Penyelenggara adalah PT. (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES) Indonesia yang dibentuk untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” oleh karena itu untuk pemeliharaan kesehatan PNS, maka program asuransinya dalam bentuk asuransi kesehatan melalui PT ASKES;

- Bahwa dengan demikian pemilihan program asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Boyolali dalam bentuk Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri bertentangan dengan PP No. 69 Tahun 1991 Pasal 14 dan PP No. 28 Tahun 2003 Pasal 1 angka 6;
 - Bahwa pemberian uang hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- kepada anggota DPRD Kab. Boyolali sebagai pesangon tidak dibenarkan karena hasil klaim asuransi sebesar Rp.27.758.000,- seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah namun sudah dinikmati sendiri dan oleh seluruh anggota DPRD lainnya, dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (2) dan (3);
- Bahwa dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yaitu mendapatkan uang seluruhnya sebesar Rp.70.537.920,- (tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari:
1. Dana Purna Bhakti : Rp 25.000.000,-
 2. Tunjangan Kesejahteraan : Rp 25.200.000,-
 3. Tunjangan Perbaikan Penghasilan : Rp 6.685.920,-
 4. Perjalanan Dinas Tetap : Rp 12.000.000,-
 5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan : Rp 1.020.000,-
 6. (BPOP) DPRD : Rp 632.000,-
- Klaim Asuransi Jiwa
Selain itu juga telah memperkaya orang lain, yaitu sebagaimana dalam perincian di bawah ini:

No	Nama Penerima	Jenis dan Jumlah Pengeluaran (Rp.)									Total (Rp.)
		Dana Purna Bhakti	Tunjangan Kesejahteraan	TPP	Per/Dinas Tetap	Asuransi Jiwa	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD				
		3	4	5	6	7	P. Aspirasi	Pimpinan	Komisi	Jumlah	
							8	9	10	11=8+9+10	12=3+...+10
1	2										
1	Miyono, Bsc.	25.000.000	24.360.000	5.152.800	8.000.000	632.000	3.400.000	17.000.000	-	20.400.000	82.912.800
2	Yose Rianto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
3	Fathoni, S.Ag	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
4	Probo Suhartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
5	Nyamin S	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
6	Isa Anshori, SH	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240
7	Saifudin, S.Ag	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
8	Subakir	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520
9	Topo Sudirjo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
10	Muhammad Imam	25.000.000	16.800.000	4.578.300	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.300
11	Heru Sriyanto	25.000.000	20.412.000	4.865.520	8.000.000	632.000	1.700.000	13.600.000	-	15.300.000	74.209.520
12	Ari Sugiyarto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
13	Ir. Y. Srijadi	25.000.000	27.457.500	6.905.790	12.000.000	632.000	1.062.500	8.500.000	-	9.562.500	81.557.790
14	Sutopo, Bsc	-	2.551.500	602.520	1.000.000	492.000	212.500	1.700.000	-	1.912.500	6.558.520
15	Drs Nurbiantoro	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
16	Lilik Haryanto	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920
17	Amin Wahyudi	25.000.000	25.200.000	6.685.920	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.537.920

Hlm-37 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Sururi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
19	Jono Sulistyono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
20	Rohmat Budiharto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
21	Sarman Untung	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
22	Saptoto	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
23	Handono Putro	25.000.000	25.200.000	6.444.000	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.296.000
24	Drs. Kartono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
25	Risawati	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
26	Sumarsono Hadi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
27	Titik Prasetyo	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.578.240
28	Nailul Ula	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
29	Suwaldi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
30	Guntur Wahyudi	25.000.000	16.800.000	4.296.000	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.748.000
31	Drs. Suwardi	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
32	M. Fachrudin	25.000.000	16.800.000	4.416.960	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.868.960
33	M. Budiyanto	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
34	Adha N. Muhtadid	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600
35	Muslich Edy	25.000.000	16.800.000	4.521.792	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.973.792
36	Tijpto Haryono	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
37	Tukimin Priyo	25.000.000	8.400.000	2.260.896	4.000.000	-	510.000	-	-	510.000	40.170.896
38	Djentoeh Abdul	25.000.000	16.800.000	4.497.600	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.949.600
39	Harsudi	25.000.000	25.200.000	6.645.600	12.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	70.497.600
40	Anshor Budiyono	25.000.000	25.200.000	6.726.240	12.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	72.278.240
41	Mislan HS	25.000.000	16.800.000	4.537.920	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	55.989.920
42	Ahmad Nasrullah	-	2.100.000	562.200	1.000.000	482.000	127.500	-	-	127.500	4.271.700
43	Dremo	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	1.700.000	2.720.000	57.730.240
44	Drs. Widodo BS	25.000.000	16.800.000	4.578.240	8.000.000	632.000	1.020.000	-	-	1.020.000	56.030.240
45	Gunadi	25.000.000	14.700.000	3.759.000	7.000.000	140.000	892.500	-	-	892.500	51.491.500
46	Zidni	25.000.000	10.500.000	2.811.000	5.000.000	100.000	637.500	-	-	637.500	44.048.500
47	Sunani	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
48	Drs. Sujadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
49	Sutaryo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
50	Bambang Rahino	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
51	M. Ichsanudin	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
52	Andi Fatmawati	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
53	Turisti Hindia	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
54	Drs. Kamtar	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
55	Pujiadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
56	Tiyono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
57	Drs. Jamal Yazid	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
58	Mahmud Djumali	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
59	Yahya, Spd.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
60	Moh. Basuni, SA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
61	Tugiman, SP	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
62	Abdullah Ihsan	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
63	Sri Lestari	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
64	Danudi Sumiarso	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
65	Rudi Hartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
66	Jaka Sukanta	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
67	Wawang K.	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
68	A. Eka Wardaya	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
69	Sarimo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
70	Agus Marwanto	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
71	Wind Sadewo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
72	Bambang Sutuyo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
73	Marjuli Suwito	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
74	Drs. Edi Nirmolo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
75	Sigit Wartono	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
76	Subroto, BA	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
77	Fuadi	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
78	H. Sutomo	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
79	Muh. Karna	-	8.400.000	2.148.000	4.000.000	-	-	-	-	-	14.548.000
JUMLAH		1.100.000.000	1.114.533.000	293.004.858	526.000.000	27.126.000	45.602.500	37.400.000	8.500.000	91.502.500	3.152.166.358

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sebesar Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

N o.	Kode Rek.	Satker	Mata Anggaran	Jumlah (RP)
1.	2 01 01 1 1 01 09 1	DPRD	Tunj. Perbaikan Penghasilan	298.157.658,-
2.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Tunj. Kesejahteraan	1.138.893.000,-
3.	2 01 01 1 1 01 07 1	DPRD	Penghargaan (Purna Bakti)	1.125.000.000,-
4.	2 01 04 2 3 01 01 1	Sekre.	Perjalanan Dinas Tetap	534.000.000,-
5.	2 01 04 1 1 03 13 1	Sekre.	BPOP	111.902.500,-
6.	2 01 04 0 0 1 1 04 05 1	Sekre.	Tunj. Kesehatan (Asuransi)	27.758.000,-
JUMLAH				3.235.711.158,-

Hlm-38 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: S-1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlah Rp.3.235.711.158,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan surat tuntutan pidana sebagaimana dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 September 2016 Nomor: yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;

Hlm-39 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.43.287.920,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;
 - 3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
 - 4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
 - 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
 - 6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
 - 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
 - 8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
 - 9) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;

Hlm-40 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 10) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 11) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 12) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 13) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 14) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 15) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 16) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 17) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 18) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

Hlm-41 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 19) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 20) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 21) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 22) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 23) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 24) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 25) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 26) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 27) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;
- 28) Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab.Boyolali;
- 29) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;

Hlm-42 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 30) Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 31) Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 32) Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;
- 33) Rancangan II Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 34) Rancangan III Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 35) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;
- 36) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;
- 37) Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 38) Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);
- 40) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali 2003;

Hlm-43 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 41) Usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 42) Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;
- 43) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 44) Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 45) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);
- 46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
- 49) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
- 50) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);
- 51) Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);

Hlm-44 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 52) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
- 53) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);
- 54) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);
- 55) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);
- 56) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);
- 57) Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Angota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
- 58) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 59) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Opsional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
- 61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;
- 62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
- 64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;

Hlm-45 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;
- 66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;
- 67) Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
- 68) Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
- 69) Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
- 70) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;
- 71) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
- 72) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
- 73) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II, Paripurna III;
- 74) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 75) 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);
- 77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;
- 78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;
- 79) Polis Asuransi Nomor 33782;
- 80) Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;
- 81) 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;
- 82) Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);
- 83) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;

Hlm-46 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



84) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;

Digunakan sebagai barang bukti untuk perkara lain yang akan menyusul proses penuntutannya.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2016 Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.43.287.920,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hlm-47 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;
- 3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
- 6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
- 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
- 8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
- 9) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 10) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 11) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 12) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD

Hlm-48 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 13) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 14) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 15) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 16) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 17) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
- 18) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 19) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 20) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
- 21) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;

Hlm-49 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 23) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
- 24) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 25) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 26) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab.Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 27) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;
- 28) Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab.Boyolali;
- 29) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Boyolali TA 2004;
- 30) Rancangan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 31) Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 32) Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;

Hlm-50 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Rancangan II Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 34) Rancangan III Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 35) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 20 September 2003;
- 36) Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali tanggal 2 Januari 2004;
- 37) Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 38) Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali dan Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali;
- 39) Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab.Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab.Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab.Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);
- 40) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali 2003;
- 41) Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 42) Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab.Boyolali tanggal 21 Februari 2004;
- 43) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);

Hlm-51 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 44) Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali (satu bendel);
- 45) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);
- 46) Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 47) Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
- 48) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
- 49) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
- 50) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);
- 51) Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
- 52) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
- 53) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);
- 54) Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);
- 55) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);

Hlm-52 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 56) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);
- 57) Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
- 58) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 59) Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
- 61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;
- 62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
- 64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
- 65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;
- 66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;
- 67) Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
- 68) Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
- 69) Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
- 70) Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab.Boyolali;
- 71) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);

Hlm-53 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 72) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
 - 73) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I,Paripurna II, Paripurna III;
 - 74) 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
 - 75) 1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
 - 76) 1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);
 - 77) Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;
 - 78) Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;
 - 79) Polis Asuransi Nomor 33782;
 - 80) Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;
 - 81) 1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;
 - 82) Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);
 - 83) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;
 - 84) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;
- Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;*
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Nopember 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 33/Banding/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. jo Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, permohonan banding dari Jaksa

Hlm-54 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Nopember 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 41/Banding/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. jo Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Nopember 2016 dan isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 24 Nopember 2016 Nomor: W12.U1/4877/Pid.01.01/X/2016 dan Nomor: W12.U1/4876/Pid.01.01/X/2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan amar putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm-55 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



1. Bahwa pembanding keberatan dan menolak dalil-dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan karena telah mengabaikan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan . Pembanding bertetap pada eksepsi, pledoi, dan duplik yang telah disampaikan dalam persidangan.
2. Pembanding keberatan terhadap dalil-dalil dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena secara nyata telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:
 - 2.1. Yang menyangkut surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana sangat terlihat jika tuntutan tersebut kabur, tidak cermat, dan tidak relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, karena dalam persidangan berhasil mengungkapkan fakta jika surat dakwaan JPU tersebut lahir dari proses yang prematur, sehingga bersifat kabur dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - 2.2 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta dalam persidangan yakni penyebutan perbuatan tindak pidana, unsur hubungan sebab musabab, dan penyebutan unsur sifat melanggar hukum dalam dakwaan JPU, tidak punya dasar sama sekali, demikian dakwaan JPU tersebut sangatlah tidak berdasar karena tidak sinkron dan konsisten dengan keterangan saksi-saksi, dan saksi-saksi yang diajukan JPU dalam persidangan secara substansi tidak ada yang dapat membuktikan kebenaran dakwa dengan JPU, dan tidak bisa dijadikan petunjuk telah terjadi tindak pidana sebagaimana tuntutan JPU.
 - 2.3 Bahwa keterangan saksi-saksi, ahli maupun terdakwa penyajiannya dalam putusan berbeda hasil yang terungkap di dalam persidangan.
 - 2.4.1 Bahwa dari keterangan saksi fakta membuktikan bahwa perbuatan terdakwa selaku Panitia Anggaran DPRD Kab Boyolali periode 1999 – 2004 dalam melakukan pembahasan, pengesahan Perda No 3 tahun 2004 Tentang APBD Boyolali dan penerimaan uang dana Purna Bakti dll sebagai konsekuensi pelaksanaan perda tersebut adalah perbuatan administrasi negara dan bukan merupakan tindak pidana karena:

Hlm-56 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



2.4.1. Tidak ada satu saksi fakta yang dapat membuktikan jika terdakwa menggunakan hak inisiatif perubahan Perda tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan Daerah dari Perda nomor 4 Tahun 2001 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan Daerah Kab Boyolali Tahun 2004, karena faktanya yang menggunakan hak inisiatif tersebut adalah pimpinan Dewan. Terdakwa tidak melakukan pembahasan draft Ranperda APBD kab Boyolali tahun 2004, sehingga RASK mengenai pos anggaran Dana Purna Bakti dll Saktker DPRD Kab Boyolali tahun 2004 awalnya tidak ada sehingga para anggota Pansus tidak melakukan pembahasan.

242. Tidak ada saksi fakta yang dapat membuktikan jika Terdakwa melakukan pembahasan dengan tidak memberikan saran atau pendapat, karena faktanya draft Raperda APBD Kab Boyolali tahun 2004 maka RASK mengenai pos anggaran Dana Purna Bakti dll Satker DPRD Kab Boyolali tahun 2004 awalnya tidak ada sehingga para anggota Pansus tidak melakukan pembahasan.

2.4.3 Bahwa sebelum dimasukkannya pos anggaran Dana Purna Bakti dll pada Satker DPRD Kab Boyolali tahun 2004, maka pimpinan Dewan beserta Panitia Rumah Tangga DPRD Kab Boyolali tahun 2004 telah melakukan public hearing dengan melibatkan seluruh stick holder yang ada di wilayah Kab Boyolali serta telah melakukan studi banding di beberapa daerah, hal ini dilakukan mengingat adanya kekosongan hukum akibat dibatalkannya (JR) PP Nomor 110 tahun 2000 oleh Mahkamah Agung.

2.4.4.1 Bahwa melalui keterangan para saksi maka diperoleh fakta yaitu pimpinan Dewan telah mengambil alih pembahasan terkait dengan RASK Dana Purna Bakti dll pada Satker DPRD dengan cara melakukan komunikasi politik dengan Bupati Boyolali, dari hasil loby politik tersebut disepakati adanya RASK Dana Purna Bakti dll di dalam Ranperda APBD Kab Boyolali tahun 2004 dengan diambilkan 3% PAD Boyolali.

Hlm-57 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



2.4.5 Bahwa selama proses pembahasan pimpinan Dewan tidak mensosialisasikan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 karena saksi berpedoman pada Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan Daerah Kab Boyolali tahun 2004, karena hal tersebut adalah produk hukum yang bersifat khusus dan harus dijalankan.

2.4.6 Bahwa Perda nomor 3 Tahun 2004 Tentang APBD Kab Boyolali TA 2004 telah dinyatakan syah dan harus dilaksanakan.

2.4.7 Bahwa terkait dengan pos anggaran dana purna bakti dll telah dilakukan audit oleh BPK dan BPKP dengan hasil yang berbeda, karena audit tersebut dianggap merugikan keuangan daerah, maka selanjutnya rata-rata para anggota DPRD Kab Boyolali periode 1999 – 2004 yang menerima pencairan dana purna bakti dll telah mengembalikan pada Kas Daerah Kab, Boyolali.

2.5 Bahwa Keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana bukti Terdakwa dalam kode T.1 sampai dengan T6.

2.6 Bahwa Jaksa Penuntut Umum ketika dakwaan Jaksa penuntut Umum dibacakan dan diserahkan dipersidangan, belum melampirkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap dugaan penyimpangan pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kab Boyolali Tahun Anggaran 2004, di dalam berkas perkara, dan kemudian baru Majelis Hakim baru memerintahkan kepada JPU untuk menyerahkan di dalam persidangan, oleh karenanya dakwaan yang disusun dan dibacakan di persidangan adalah dakwaan yang cacat hukum yang harus dan selayaknya untuk dinyatakan batal demi hukum.

Berkaitan dengan bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka yang berkaitan dengan keberatan Pembanding adalah:

Hlm-58 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi ad a charge.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan keterangan yang telah diberikan oleh saksi ahli Prof DR. Muchsan, SH dan saksi ahli Muh. Haryanto, SH. M.Hum serta saksi ahli yang memberikan keterangan secara tertulis dalam bukti Tergugat yang berupa Legal Opinion dan keterangan ahli secara tertulis, yang dibuat dan disampaikan secara tertulis oleh Drs. Soekamto, Ak, Msi, CfrA, CPA, CA.
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan yang terkait dengan bukti yang diajukan oleh Terdakwa khususnya yaitu: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T13.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding membaca dan mempelajari keberatan Terdakwa, telah ternyata bahwa keberatan Terdakwa berkaitan dengan dua hal, pertama berkaitan dengan surat dakwaan Jaksa yang kabur, serta keberatan karena perbuatan Terdakwa masih dalam lingkup atau ranah administratif. Mengenai keberatan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam putusan sela halaman 55 sampai dengan halaman 58, pertimbangan mana oleh Terdakwa maupun Tim Kuasa Hukumnya tidak disampaikan keberatan atas pertimbangan dalam putusan sela tersebut dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding telah menyetujui serta mengambilalih pertimbangan tersebut, untuk itu tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan oleh karenanya keberatan ini dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap keberatan selebihnya yakni berkaitan dengan penilaian atas perbuatan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur Pasal-pasal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai anggota Panitia Anggaran memiliki tugas dan kewajiban memberikan saran dan pendapat terhadap nota keuangan Bupati baik dalam pembahasan Ranperda nomor 3 Tahun

Hlm-59 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



2004 Tentang APBD maupun pada pembahasan Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susduk DPRD Boyolali. Dalam pembahasan Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Susduk itulah seharusnya Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran memberikan saran dan pendapatnya, karena pada saat itu saat yang paling krusial di mana hak-hak keuangan anggota DPRD Boyolali akan diputuskan. Sebagai anggota Panitia Anggaran yang tidak lain adalah sebagai pemangku kepentingan terhadap kebenaran anggaran baik dari sisi substansi maupun prosedur pembuatannya, seharusnya mengambil sikap atas adanya penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran yang akan diputuskan dalam sidang paripurna. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga proses pembuatan aturan mengenai hak keuangan DPRD Boyolali yang bertentangan dengan hukum tersebut tetap berlangsung tanpa ada koreksi sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda Susduk yakni Perda nomor 1 Tahun 2004 demikian pula sampai dengan ditetapkannya Perda nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD. Berdasarkan fakta ini maka telah terbukti kesalahan Terdakwa sebagai anggota Panitia Anggaran dan oleh karenanya keberatan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian

Hlm-60 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding disepakati untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan dilakukan penelitian pada berkas perkara, tidak ditemukan adanya penetapan perintah penahanan kota atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak berada dalam status penahanan kota, sehingga perintah penahanan kota sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan harus dihilangkan.

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan telah selesai dan tidak ditemukan fakta dan indikasi bahwa Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding tidak akan melakukan penahanan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg perlu diperbaiki sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hlm-61 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2016, Nomor: 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg sepanjang mengenai amar putusan berupa perintah Penahanan Kota yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE tersebut berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.43.287.920,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 171/121/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Tingkat II Boyolali;

Hlm-62 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/113/2002 tanggal 7 Agustus 2002 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Antar Waktu Kabupaten Tingkat II Boyolali;
- 3) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 018 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 4) Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004 tentang Penetapan Program Kegiatan DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/26/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Wakil Ketua DPRD Kab.Boyolali;
- 6) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab.Boyolali;
- 7) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/103/2004 tanggal 2 Desember 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab.Boyolali;
- 8) Surat Perintah Bupati Boyolali Nomor 824/00326/23/04 tentang Kekosongan Jabatan Sekretaris DPRD Kab.Boyolali Karena Pejabatnya Meninggal Dunia;
9. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
10. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 011 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
11. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
12. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 013 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali

Hlm-63 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



- Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
13. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 017 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
14. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
15. Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 02 tahun 2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
16. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
17. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Pimpinan DPRD Kab.Boyolali Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kab.Boyolali Masa Bhakti Tahun 1999-2004;
18. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
19. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;
20. Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan DPRD Kab.Boyolali Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004;

Hlm-64 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



21. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
22. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
23. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Rumah Tangga DPRD Kab. Boyolali Masa Bakti Tahun 1999-2004;
24. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 012 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
25. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab. Boyolali tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
26. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kab. Boyolali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
27. Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Nomor 04 Tahun 2004 tentang Rincian Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 367.000.000,- yang dikelola oleh Pimpinan DPRD TA 2004;
28. Keputusan Bupati Nomor 903/483 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 Kab. Boyolali;
29. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004;
30. Rancangan Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor – Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
31. Surat Perintah Nomor 180/04965 tanggal 19 September 2003 tentang Susunan nama-nama pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
32. Telaahan Staf tanggal 18 September 2003 perihal Kedudukan Keuangan DPRD;

Hlm-65 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



33. Rancangan II Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor – Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
34. Rancangan III Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor – 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
35. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali tanggal 20 September 2003;
36. Laporan Panitia Khusus tentang Penyusunan Draft dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali tanggal 2 Januari 2004;
37. Pendapat Bupati atas Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
38. Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali dan Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali;
39. Surat Bupati Nomor 180/00288/03/04 tanggal 28 Januari 2004 perihal Penyampaian Peraturan Daerah; Surat Sekretariat Nomor 903/00924/05/04 tanggal 23 Maret 2004 perihal Pengiriman Buku APBD Kab. Boyolali Tahun 2004; Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/03001 tanggal 17 Juni 2004 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kab. Boyolali Nomor 3 Tahun 2004 tentang APBD Kab. Boyolali Tahun Anggaran 2004; Surat Bupati Boyolali Nomor 700/03538/21/05 tanggal 25 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan IV Yogyakarta (satu bendel);
40. Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Belanja Apratur Satuan Kerja DPRD Kab. Boyolali 2003;
41. Usulan Rancana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Tahun 2003;
42. Laporan Panitia Anggaran DPRD Kab. Boyolali tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Boyolali TA 2004 pada Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab. Boyolali tanggal 21 Pebruari 2004;
43. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 172/823 tanggal 13 September 2003 perihal Pemberitahuan Jadwal Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab. Boyolali (satu bendel);
44. Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab. Boyolali (satu bendel);

Hlm-66 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



45. Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 005/467 tanggal 21 Juni 2003 Nomor 004/634 tanggal 31 Juni 2003, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 22 Agustus 2003, Nomor 005/992/10/2003 tanggal 2 Desember 2003. Nomor 005/012/10/2004 tanggal 10 Januari 2004 perihal Undangan Rapat PRT, Daftar Hadir dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/980/10/2003 tanggal 17 Nopember 2003 perihal Undangan Rapat Anggaran, Daftar Hadir Rapat Anggaran dan Hasil Rapat PRT, Nomor 005/743 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Undangan Rapat Koordinator, Daftar Hadir Rapat Koordinator dan Hasil Rapat Koordinator (satu bendel);
46. Daftar Hadir Rapat Panitia Khusus Penyusunan Draft dan Pembahasan Ranperda Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
47. Daftar Hadir Eksekutif mengikuti Rapat DPRD Kab.Boyolali (satu Bendel);
48. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
50. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia, Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga, Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);
51. Rekapitulasi Tanda Terima Tunjangan Perbaikan Penghasilan TA 2004 untuk pembayaran TPP bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
52. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali bulan Januari 2004 (satu bendel);
53. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan bagi Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali bulan Maret (satu bendel);
54. Tanda Bukti Pengeluaran TA 2004 untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Anggota DPRD Periode 1999-2004 (satu bendel);
55. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai guna memberi Tunjangan Kesejahteraan berupa Bantuan Uang Purna Bakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 1999/2004 TA 2004 (satu bendel);
56. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 73/A.NAU/III/2004 TA 2004 untuk Belanja Pegawai guna memberi Bantuan Operasional Komisi, Pimpinan, Penyerapan Aspirasi, Dinas Luar, Kunjungan Kerja dan Sosial Kesejahteraan bulan Januari, Pebruari, Maret April 2004 (satu bendel);

Hlm-67 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Tahun 2004, Rekapitulasi Tanda Terima Operasional Komisi Anggota DPRD Tahun 2004;
58. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional bagi Komisi-Komisi DPRD Kab. Boyolali Tahun 2004;
59. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Boyolali Tahun 2004;
60. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab. Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;
61. Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Boyolali Periode 1999-2004;
62. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab. Boyolali;
63. Surat DPRD Kab. Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;
64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;
65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;
66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H. Marsudi;
67. Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000,- atas nama Drs. Kartono;
68. Surat Bupati Boyolali Nomor 790/04635/08/2004 tanggal 8 Desember 2004 perihal Tindak Lanjut LHP;
69. Pemberian Dana Purna Bakti Anggota DPRD Periode 1999-2004 Menyimpang dari Ketentuan dan Merugikan Keuangan Daerah Rp.1.125.000.000,-;
70. Keputusan DPRD Kab. Boyolali Nomor 1 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Boyolali;
71. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);
72. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 81 Tahun 2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boyolali TA 2004 (Sekretariat Dewan);

Hlm-68 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73.1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II, Paripurna III;
- 74.1 (satu) buku Keputusan Bupati Boyolali Nomor 511 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;
- 75.1 (satu) buku Usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2004 dari Belanja Aparatur Satuan Kerja DPRD Kab.Boyolali Tahun 2003;
- 76.1 (satu) buku Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab.Boyolali tanggal 19 Maret 2004 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Ketua dan Anggota Antar Waktu DPRD Kab.Boyolali Masa Bakti Tahun 2001-2004 (Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004);
77. Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab.Boyolali tentang Rapat Paripurna I, Paripurna II dst dari Sekretariat DPRD Kab.Boyolali 2004;
78. Surat Nomor 045.2/839 tanggal 18 September 2003 perihal Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2001;
79. Polis Asuransi Nomor 33782;
80. Kwitansi Penerimaan Uang Asuransi dari PT AJB Bumi Putra;
- 81.1 (satu) bendel surat-surat /dokumen pendukung asuransi kumpulan Bumi Putra 1912;
82. Buku Jadwal Paripurna (Panitia Musyawarah);
83. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Muslich Edy Wibowo;
84. Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Tukinu, SH, M.Hum sebagai Kuasa dari Isa Anshori;
- Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;*
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, oleh **Subeki, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **Florentia Switi Andari, S.H., M.H** dan **Uding Sumardiana, S.H., M.H.**, masing –masing sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm-69 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Para Hakim Anggota dan
dibantu **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Florentia Switi Andari, S.H., M.H.

ttd

Uding Sumardiana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Subeki, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sutrisno, S.H.

Hlm-70 Putusan No: 05/Pid Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)